



BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 77 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 122);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan Tanah.
6. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPAT adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.

7. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
8. Komponen Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat Komponen SDA adalah salah satu komponen dari HDA yang nilainya ditentukan oleh faktor jenis air tanah, lokasi sumber air tanah dan kualitas air tanah.
9. Komponen Kompensasi Pemulihan adalah salah satu komponen dari HDA yang merupakan biaya untuk usaha perbaikan perubahan lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
10. Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan adalah salah satu komponen dari HDA yang ditentukan berdasarkan subyek pemakai air tanah.
11. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya.
12. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan, besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
13. Kualitas Air adalah mutu air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
14. Sumber Air Alternatif adalah sumber air lainnya di luar air tanah.

BAB II NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPAT.
- (2) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) NPAT dihitung terhadap setiap titik pengambilan air dengan cara mengalikan HDA dengan volume pengambilan air yang ditetapkan secara progresif.

Pasal 3

- (1) Tarif Pajak adalah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penghitungan Pajak terhutang dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Pajak Air Tanah} = \text{NPAT} \times \text{Tarif Pajak}$$

BAB III KELOMPOK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR

Pasal 4

Kelompok pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah sebagai berikut :

a. Kelompok Non Niaga :

1. Rumah Tangga dengan pengambilan di atas 100m³;
2. Konsul/Perwakilan Asing;
3. Instansi Non Pemerintah;
4. Asrama badan sosial/panti asuhan non pemerintah;
5. Terminal bus; dan
6. Pasar.

b. Kelompok Niaga :

1. Niaga kecil :
 - a) Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
 - b) Usaha kecil/hotel melati/losmen/rumah kos;
 - c) Rumah Sakit swasta/poliklinik/laboratorium;
 - d) Praktek dokter;
 - e) Pengacara/notaris;
 - f) Rumah makan/catering;
 - g) Billiard/bowling;
 - h) Gedung pertemuan/pondok wisata; dan
 - i) Niaga kecil lainnya.
2. Niaga sedang :
 - a) Hotel bintang 1, bintang 2 dan bintang 3;
 - b) Salon/panti pijat;
 - c) Bank;
 - d) Night club/bar/pub;
 - e) Bioskop;
 - f) Supermarket;
 - g) Persewaan jasa kantor;
 - h) Service station/bengkel/cuci kendaraan bermotor;
 - i) Laundry;
 - j) Perdagangan/grosir/pertokoan;
 - k) SPBU; dan
 - l) Niaga sedang lainnya.
3. Niaga besar :
 - a) Real estate/perumahan;
 - b) Lapangan golf, kolam renang, fitness center dan GOR;
 - c) Hotel bintang 4, bintang 5 dan apartemen;
 - d) Bandar Udara (bandara)/pelabuhan laut; dan
 - e) Niaga besar lainnya.

c. Kelompok industri :

1. Industri kecil :
 - a) Industri rumah tangga;
 - b) Depot air minum isi ulang;
 - c) Pengrajin;
 - d) Sanggar seni;
 - e) Usaha konveksi;
 - f) Industri pertambangan skala kecil; dan
 - g) Industri kecil lainnya.
2. Industri sedang :
 - a) Pabrik es;
 - b) Pabrik makanan/minuman;
 - c) Industri kimia/obat-obatan/kosmetik/plastik;
 - d) Pabrik mesin/elektronik/otomotif;
 - e) Pengolahan logam;
 - f) Pabrik keramik/gelas dan sejenisnya;
 - g) Agro industri; dan
 - h) Industri sedang lainnya.
3. Industri besar :
 - a) Industri air minum dalam kemasan (AMDK); dan
 - b) Industri besar lainnya.

d. Kelompok pertanian :

1. Perkebunan/Industri pembenihan;
2. Perikanan; dan
3. Peternakan/Rumah pematangan hewan.

e. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

f. PLTA/Perusahaan Listrik/Pertambangan.

Pasal 5

HDA berdasarkan kelompok pengambilan dan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Apabila terdapat pengambilan dan pemanfaatan air di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka pengelompokannya disesuaikan dengan jenis pemanfaatan yang paling mendekati berdasarkan hasil pengkajian.

**BAB IV
HARGA DASAR AIR**

**Bagian Kesatu
Tata Cara Perhitungan**

Pasal 7

- (1) HDA dihitung berdasarkan Komponen Sumber Daya Alam, Komponen Kompensasi Pemulihan dan Komponen HAB.
- (2) HDA diperoleh dari hasil perkalian antara FNA dengan HAB.
- (3) Unsur dari masing-masing Komponen HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Komponen Sumber Daya Alam, meliputi unsur-unsur :
 1. Jenis air tanah;
 2. Keberadaan sumber air alternatif; dan
 3. Kualitas air tanah.
 - b. Komponen Kompensasi Pemulihan, meliputi unsur-unsur :
 1. Pemanfaatan/peruntukan air tanah;
 2. Volume pengambilan air tanah; dan
 - c. Komponen HAB

**Paragraf 1
Komponen Sumber Daya Alam**

Pasal 8

- (1) Nilai indeks yang diberikan terhadap setiap unsur Komponen SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan jenis air tanah, yaitu :
 1. Air tanah dangkal;
 2. Air tanah dalam; dan
 3. Mata air.
 - b. Berdasarkan keberadaan sumber air alternatif, yang dibedakan menjadi :
 1. Ada sumber air alternatif (PDAM / Air Permukaan); dan
 2. Tidak ada sumber air alternatif.
 - c. Berdasarkan kualitas air, yang dibedakan menjadi :
 1. Kualitas baik untuk bahan baku air minum; dan
 2. Kualitas jelek untuk bahan baku air minum.
- (2) Nilai indeks Komponen SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

NO	KRITERIA	PERINGKAT	INDEKS	LOKASI
1	Air tanah, kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	9	A
2	Air tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	2	4	B
3	Air tanah, kualitas jelek	1	1	C

Paragraf 2
Komponen Kompensasi Pemulihan

Pasal 9

- (1) Nilai indeks yang diberikan terhadap setiap unsur Komponen Kompensasi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, ditentukan oleh jenis pemanfaatan/peruntukan air tanah dan jumlah volume air yang diambil.
- (2) Nilai indeks Komponen Kompensasi Pemulihan untuk masing-masing peruntukan (jenis pemanfaatan) dan kelompok volume pengambilan air, ditetapkan secara progresif dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

NO	PERUNTUKAN	VOLUME PENGAMBILAN (M ³)					
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	2500-5000	>5000
1	Non Niaga	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50
2	Niaga Kecil	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00
3	Niaga Sedang	3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50
4	Niaga Besar	4.00	4.40	4.80	5.20	5.60	6.00
5	Industri Kecil	3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50
6	Industri Sedang	4.00	4.40	4.80	5.20	5.60	6.00
7	Industri Besar	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50
8	Pertanian	3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50
9	Perusahaan Listrik/ Pertambangan	3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50

Paragraf 3
Prosentase Komponen Harga Dasar Air

Pasal 10

Bobot komponen HDA merupakan bobot prosentase yang diberikan pada komponen sumber daya alam dan komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan, yang ditetapkan sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot
1	Sumber daya alam	60 %
2	Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan	40 %

Paragraf 4
Harga Air Baku

Pasal 11

- (1) HAB merupakan faktor yang berkaitan dengan besarnya nilai investasi yang ditanamkan dalam rangka melakukan pengambilan air tanah.
- (2) Perhitungan HAB ditentukan berdasarkan penjumlahan biaya eksploitasi air tanah (pemboran) dan biaya operasional selama 5 (lima) tahun, dibagi dengan volume pengambilan air tanah selama 5 (lima) tahun.

- (3) HAB untuk wilayah Daerah ditentukan sebesar Rp 611,- (enam ratus sebelas rupiah)/m³.

Bagian Kedua Faktor Nilai Air

Pasal 12

- (1) FNA merupakan hasil penjumlahan nilai indeks komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan nilai indeks komponen kompensasi untuk masing-masing peruntukan (jenis pemanfaatan) dan kelompok pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), setelah dikalikan bobot masing-masing komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) FNA untuk masing-masing lokasi dan peruntukan, ditetapkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

NO	PERUNTUKAN	VOLUME PENGAMBILAN (M ³)					
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	2500-5000	>5000
a. LOKASI A							
1	Non Niaga	5.80	5.84	5.88	5.92	5.96	6.00
2	Niaga Kecil	6.20	6.28	6.36	6.44	6.52	6.60
3	Niaga Sedang	6.60	6.72	6.84	6.96	7.08	7.20
4	Niaga Besar	7.00	7.16	7.32	7.48	7.64	7.80
5	Industri Kecil	6.60	6.72	6.84	6.96	7.08	7.20
6	Industri Sedang	7.00	7.16	7.32	7.48	7.64	7.80
7	Industri Besar	7.40	7.60	7.8	8.00	8.20	8.40
8	Pertanian	6.6	6.72	6.84	6.96	7.08	7.20
9	Perusahaan Listrik/ Pertambangan	6.6	6.72	6.84	6.96	7.08	7.20
1	Non Niaga	2.80	2.84	2.88	2.92	2.96	3.00
2	Niaga Kecil	3.20	3.28	3.36	3.44	3.52	3.60
3	Niaga Sedang	3.60	3.72	3.84	3.96	4.08	4.20
4	Niaga Besar	4.00	4.16	4.32	4.48	4.64	4.80
5	Industri Kecil	3.60	3.72	3.84	3.96	4.08	4.20
6	Industri Sedang	4.00	4.16	4.32	4.48	4.64	4.80
7	Industri Besar	4.40	4.60	4.80	5.00	5.20	5.40
8	Pertanian	3.60	3.72	3.84	3.96	4.08	4.20
9	Perusahaan Listrik/ Pertambangan	3.60	3.72	3.84	3.96	4.08	4.20
c. LOKASI C							
1	Non Niaga	1.00	1.04	1.08	1.12	1.16	1.20
2	Niaga Kecil	1.40	1.48	1.56	1.64	1.72	1.80
3	Niaga Sedang	1.80	1.92	2.04	2.16	2.28	2.40
4	Niaga Besar	2.20	2.36	2.52	2.68	2.84	3.00
5	Industri Kecil	1.80	1.92	2.04	2.16	2.28	2.40
6	Industri Sedang	2.20	2.36	2.52	2.68	2.84	3.00
7	Industri Besar	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60
8	Pertanian	1.80	1.92	2.04	2.16	2.28	2.40
9	Perusahaan Listrik/ Pertambangan	1.80	1.92	2.04	2.16	2.28	2.40

Bagian Ketiga Perhitungan NPAT

Pasal 13

NPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diperhitungkan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. menentukan nilai indeks Komponen Sumber Daya Alam, sesuai dengan kriteria lokasi pengambilan air tanah, dikelompokkan dan diberikan bobot yang dihitung secara eksponensial terhadap nilai peringkatnya;
- b. menentukan nilai indeks Komponen Kompensasi Pemulihan untuk masing-masing lokasi pengambilan air tanah dan peruntukannya;
- c. menentukan bobot komponen HDA sebagai berikut :
 1. komponen HDA SDA = 60%
 2. komponen HDA KKP = 40%
- d. menghitung FNA untuk lokasi pengambilan air tanah dengan cara menjumlahkan nilai Komponen Sumber Daya Alam dan nilai komponen Kompensasi Pemulihan setelah masing-masing komponen dikalikan dengan bobot Komponen HDA untuk sumber daya alam dan kompensasi pemulihan, yaitu :
 1. FNA lokasi A = $(F(SDA_A) \times \text{komponen HDA_SDA}) + (F(\text{komponen KP_A}) \times \text{komponen HDA_komponen KP})$
 2. FNA lokasi B = $(F(SDA_B) \times \text{komponen HDA_SDA}) + (F(\text{komponen KP_B}) \times \text{komponen HDA_komponen KP})$
 3. FNA lokasi C = $(F(SDA_C) \times \text{komponen HDA_SDA}) + (F(\text{komponen KP_C}) \times \text{komponen HDA_komponen KP})$
- e. menghitung HDA, yaitu dengan cara mengalikan FNA dengan HAB, yaitu :
 1. HDA lokasi A = $FNA_A \times HAB$
 2. HDA lokasi B = $FNA_B \times HAB$
 3. HDA lokasi C = $FNA_C \times HAB$
- f. untuk memperoleh NPAT, masing-masing HDA tersebut di atas dikalikan dengan volume sesuai dengan kelompok volume pengambilannya.

Pasal 14

NPAT yang digunakan oleh Pertamina dan Para Kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditetapkan sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah).

BAB V VOLUME AIR

Pasal 15

- (1) Volume Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d berdasarkan catatan meter air atau alat ukur lainnya.

- (2) Meter Air atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,wajib dipasang oleh Subjek Pajak dan/atau Wajib Pajak yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 16

- (1) Volume Air yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan setiap bulan Takwim.
- (2) Apabila terjadi perubahan data, volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kepada Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 9 Desember 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 9 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 273

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006**